

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-50/PP.IKPI-PENGDA/XII/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DAERAH BANTEN
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Menimbang

- : a. bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;
- b. bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Tangerang Selatan Nomor: 035A/IKPI-Tangsel/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Cabang Kabupaten Tangerang Nomor : 020/IKPI-Kab Tgr/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dan Cabang Kota Tangerang Nomor : 019/IKPI-Tangkot/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
- c. bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029;
- d. bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Banten Bakti 2024 – 2029;
- e. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Tangerang Selatan Nomor: 035A/IKPI-Tangsel/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Perihal Penunjukkan Ketua IKPI Daerah Banten Periode 2024-2029;
- 2. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Kabupaten Tangerang Nomor : 020/IKPI-Kab Tgr/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Perihal Penunjukkan Ketua IKPI Daerah banten Periode 2024-2029;
- 3. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Kota Tangerang Nomor : 019/IKPI-Tangkot/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, Perihal Usulan Calon Ketua Pengda IKPI Jatim Periode Masa Bakti 2024-2029 ;
- 4. Hasil Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024;
- 5. Surat Ketua Pengurus Daerah Terpilih Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten tanggal 30 November 2024, Perihal Susunan Pengurus IKPI Daerah Banten Periode 2024-2029;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH BANTEN MASA BAKTI 2024 - 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Banten Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Kunto Wiyono
Wakil Ketua	: Budy Pranowo Adi Nugroho
Sekretaris	: 1. Michael 2. Lindawati
Bendahara	: Jenny Widjaja
Bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)	: 1. Nurani Utami 2. Torang Shakespeare Siagian
Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Organisasi/Lembaga/Instansi	: 1. Subhan Nasrullah 2. Riyan Harris 3. Wahyu Indradi
Bidang keanggotaan, Advokasi dan Bidang Hukum	: 1. Rudi Hartono 2. Haji Mohamad Ishak Maki
Bidang Pengembangan Organisasi	: 1. Harry Barli 2. Ariawan Rahmat

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Desember 2024

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

TTD

Vaudy Starworld
Ketua Umum

Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.